



WALIKOTA PAGARALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 55 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
DI KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional disediakan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
 - b. bahwa dengan adanya Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, maka agar pengelola dan pemanfaatannya efektif, efisien dan tepat sasaran maka perlu diatur penyelenggarannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kota Pagar Alam;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

✓

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan

L

Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601);

MEMUTUSKAN:

Menerapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KOTA PAGAR ALAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Pagar Alam ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pagar Alam.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam.
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantuan Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
8. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat dan/atau unit Sarana Kesehatan Dasar atau Rawat Jalan Tingkat Pertama baik yang dilengkapi rawat inap maupun tidak.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan

disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

10. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
11. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
12. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosa, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
13. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
14. Dana Non Kapitasi adalah dana yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
15. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan Penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APB.
16. Dokumen pelaksana anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

L

17. Pengelola adalah Petugas yang bertugas melaksanakan pengelolaan Dana Non Kapitasi yang meliputi kegiatan Jasa Pelayanan Kesehatan, dukungan biaya Operasional Dinas dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Pengadaan Obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai.
18. Bendahara Dana Non Kapitasi JKN pada FKTP adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan dana Non Kapitasi.
19. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahaa umum daerah.
20. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
21. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak dalam kapasitas sebagai BUD serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
22. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa BUD untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.

1

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini, yaitu:

- a. sebagai pedoman bagi Pengelola Dana Non Kapitasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan Dana Non Kapitasi JKN di Puskesmas sebagai FTKP Kota Pagar Alam; dan
- b. untuk menjamin tertib dan lancarnya pembiayaan pelayanan kesehatan di Puskesmas.

BAB III UMUM

Bagian Kesatu Sumber Dana

Pasal 3

- (1) Dana Non Kapitasi yang dibayarkan kepada FKTP milik Pemerintah Kota berasal dari Klaim Persalinan, Rawat Inap, Kegiatan Prolanis UPTD Puskesmas ke BPJS Kesehatan.
- (2) Pembayaran Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada jumlah klaim peserta yang terdaftar di FKTP sesuai data yang diajukan ke BPJS Kesehatan.
- (3) Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan langsung oleh BPJS Kesehatan kepada Bendahara Non Kapitasi Puskesmas yang selanjutnya disetor ke Kas Daerah dan melalui SP2D Dinas lalu dikembalikan lagi ke Puskesmas.

1

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 4

- (1) Kepala FKTP menyampaikan rencana pendapatan dan belanja Dana Non Kapitasi JKN Tahun berjalan pada Kepala Dinas.
- (2) Rencana pendapatan dan belanja Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Kesehatan.
- (3) Rencana pendapatan dan belanja Dana Non Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada jumlah sasaran Persalinan, Rawan Inap, Kegiatan Prolanis di FKTP, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (4) Berdasarkan rencana pendapatan dan belanja Dana Non Kapitasi JKN dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyusun RKA-SKPD Dinas, yang membuat rencana pendapatan dan belanja Dana Non Kapitasi.
- (5) Rencana belanja Dana Non Kapitasi JKN dianggarkan dalam kelompok belanja langsung dan diuraikan dalam jenis, obyek, dan rincian obyek belanja sesuai kode rekening berkenaan.
- (6) RKA-SKPD Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipergunakan sebagai bahan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD.
- (7) Dalam hal pendapatan Dana Non Kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, Dana Non Kapitasi tersebut digunakan untuk tahun anggaran berikutnya.

4

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Dan Penatausahaan

Pasal 5

Kepala Dinas menyusun Dokumen DPA-SKPD pendapatan dan belanja Non Kapitasi Dinas Kesehatan sesuai dengan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan.

Pasal 6

- (1) Pembayaran Dana Non Kapitasi dari BPJS Kesehatan ke Puskesmas yang selanjutnya dimasukkan ke kas daerah.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan di FKTP.

Pasal 7

- (1) Bendahara Dana Non Kapitasi JKN pada FKTP mencatat dan menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja Dana Non Kapitasi JKN setiap bulan kepada FKTP.
- (2) Kepala FKTP menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab kepada FKTP paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) PPK-SKPD Dinas dan PPKD selaku BUD melakukan pembukuan atas pendapatan dan belanja FKTP berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

4

Bagian Keempat
Pertanggungjawaban

Pasal 8

- (1) Kepala FKTP bertanggung jawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja Dana Non Kapitasi JKN.
- (2) Laporan realisasi pendapatan dan belanja disajikan dalam laporan keuangan SKPD yang konsolidasikan menjadi laporan keuangan Pemerintah Kota.
- (3) Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB IV
PEMANFAATAN DANA

Pasal 9

- (1) Dana Non Kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya :
 - a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
 - b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk setiap FKTP ditetapkan 40% dari penerimaan rawat inap karena sakit.
- (3) Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan 60% dari penerimaan rawat inap karena sakit.
- (4) Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jasa pelayanan kesehatan perorangan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan.
- (5) Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Walikota atas usulan Kepala Dinas dengan mempertimbangkan kebutuhan obat, reagensia, dan bahan medis habis pakai.

Pasal 10

- (1) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dibagi dalam dua kelompok yaitu:
 - a. Jasa pelayanan kesehatan kebidanan dan neonatal;
 - b. Jasa pelayanan kesehatan non kebidanan dan non neonatal.
- (2) Pelayanan kesehatan kebidanan dan neonatal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. *Antenatal Care*;
 - b. Persalinan Normal;
 - c. Penanganan Pendarahan;
 - d. Pasca Keguguran;
 - e. Persalinan dengan penyulit;
 - f. *Post Natal Care*;
 - g. Tindakan Pasca Persalinan;
 - h. Pelayanan Pra Rujukan pada Kasus Kebidanan dan Neonatal;
 - i. Pelayanan Keluarga Berencana; dan
 - j. Penanganan Komplikasi Keluarga Berencana Pasca Persalinan.
- (3) Pelayanan kesehatan non kebidanan dan non neonatal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. ambulans;
 - b. pemeriksaan penunjang;
 - c. obat rujuk balik;
 - d. skrining kesehatan;
 - e. rawat inap; dan
 - f. kegiatan prolanis.
- (4) Jasa pelayanan kesehatan kebidanan dan neonatal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan seluruhnya kepada petugas penolong persalinan.
- (5) Jasa pelayanan kesehatan non kebidanan dan non neonatal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan biaya 40% untuk jasa pelayanan dan 60% untuk biaya operasional pelayanan kesehatan.

h

BAB V
BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 11

- (1) Alokasi Dana Non Kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dimanfaatkan untuk:
 - a. biaya obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan
 - b. biaya operasional pelayanan kesehatan kesehatan lainnya.
- (2) Pengadaan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan melalui UPTD Puskesmas, dengan mempertimbangkan ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang dialokasikan oleh Pemerintah Kota.
- (3) Penggunaan Dana Non Kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang bersifat teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal 28 Desember 2020

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Diundangkan di Kota Pagar Alam

Pada Tanggal 29 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAMSUL BAHRI BURLIAN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2020 NOMOR 55